



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

**REKOMENDASI
NOMOR: 0002/REK/0663.2017/XI/2018
TANGGAL 27 NOVEMBER 2018**

TENTANG

**MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS LAKIDENDE OLEH MENTERI
RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH IX**

**Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Telp. (021) 52960894-95, Fax. (021) 52960907-08
Website: www.ombudsman.go.id**



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

"DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK"

REKOMENDASI

NOMOR: 0002/REK/0663.2017/XI/2018

TENTANG

MALADMINISTRASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN
PENYELENGGARAAN UNIVERSITAS LAKIDENDE OLEH MENTERI RISET,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX

Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa Laporan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, dengan uraian sebagai berikut.

I. PARA PIHAK

[1.1.] Pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2017, Ombudsman Republik Indonesia telah menerima Laporan dan tercatat dengan registrasi Nomor: 0663/LM/VIII/2017/JKT, yang disampaikan oleh:

1. Nama : [REDACTED] selaku Ketua Yayasan Lakidende
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]
2. Nama : [REDACTED] selaku Koordinator Forum Penyelamat Universitas
Lakidende
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED]

Selanjutnya disebut Pelapor.

[1.2.] Pelapor menyampaikan Laporan mengenai dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh:

1. Nama : Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Alamat : Gedung BPPT II Lantai 24, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut Terlapor I.

2. Nama : Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX (sekarang Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX)

Alamat : Jl. Bung, Tamalanrea Jaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut Terlapor II.

II. URAIAN LAPORAN

[2.1] Yayasan Lakidende berdiri pada tahun 1995 dengan Akta Notaris [REDACTED] Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 6 April 1995. Pendiri Yayasan Lakidende berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED] (keduanya yang menghadap Notaris), [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Pengesahan Yayasan Lakidende dilakukan pada tanggal 18 April 1995 oleh Pengadilan Negeri Kendari No. Leg. 51/11/10/1995. Adapun struktur kepengurusan Yayasan Lakidende pada awal pendiriannya terdiri atas: Ketua [REDACTED] Wakil Ketua [REDACTED] Sekretaris [REDACTED] Wakil Sekretaris [REDACTED], dan Bendahara [REDACTED] Pembantu Umum terdiri dari [REDACTED] dan [REDACTED] serta para Anggota terdiri dari: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[2.2] Yayasan Lakidende mengurus pendirian pendidikan tinggi Universitas Lakidende. Pada saat izin penyelenggaraan Universitas Lakidende belum diperoleh, para pendiri Yayasan Lakidende rutin melaksanakan rapat. Kemudian Yayasan Lakidende memperoleh izin melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 02/D/O/1996 tanggal 22 Januari 1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada

Keputusan Mendikbud ini memberikan status terdaftar terhadap 4 (empat) fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Administrasi (Jurusan Administrasi Negara Prodi Administrasi Negara), Fakultas Pertanian (Jurusan Budidaya Pertanian Prodi Agronomi dan Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Prodi Ekonomi Pertanian), Fakultas Teknik (Jurusan Teknik Sipil Prodi Teknik Sipil), dan Fakultas Ekonomi (Jurusan Manajemen Prodi Manajemen) untuk jenjang Program S1 di lingkungan Universitas Lakidende Unaaha Kendari yang diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Unaaha Kendari. Setelah izin penyelenggaraan Universitas Lakidende diperoleh, para pendiri tidak pernah diundang untuk melaksanakan rapat, termasuk mengenai laporan keuangan, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, dan sebagainya.

[2.3] Pada tahun 2010, Sdri. Siti Aminah yang merupakan isteri dari Sdr. [REDACTED] menghadap kepada [REDACTED] sebagai Notaris Pengganti [REDACTED] di Makassar sehingga terbitlah Akta Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pendirian Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha. Yayasan baru ini tidak ada hubungannya dengan Yayasan Lakidende, akan tetapi dalam beberapa kesempatan berkaitan dengan Universitas Lakidende seperti wisuda dan Dies Natalis sekitar bulan Oktober-November 2010, [REDACTED] menyampaikan telah melakukan perubahan Yayasan Lakidende menjadi Yayasan Lakidende Razak Porosi tanpa pernah menunjukkan akta perubahan dimaksud.

[2.4] Struktur Pembina Yayasan Lakidende Razak Porosi terdiri dari [REDACTED] (Ketua), [REDACTED] (Anggota), [REDACTED] (Anggota), [REDACTED] (Anggota), [REDACTED] (Anggota), [REDACTED] (Anggota) dan [REDACTED] (Anggota). Keseluruhan Pembina merupakan anggota keluarga [REDACTED]. Adapun Struktur Kepengurusan terdiri dari: Ketua terdiri yaitu [REDACTED] (Ketua Yayasan diganti menjadi [REDACTED] pada tahun 2012), Sekretaris yaitu [REDACTED], Wakil Sekretaris yaitu [REDACTED], dan Bendahara yaitu [REDACTED] serta Pengawas yaitu [REDACTED].

[2.5] Pada tahun 2011, Ketua Yayasan Lakidende, [REDACTED] sudah tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Ketua Yayasan secara permanen dikarenakan sakit sehingga Wakil Ketua Yayasan Lakidende, [REDACTED], bermaksud melaksanakan tugas menggantikan Ketua Yayasan yang sakit. Namun Universitas Lakidende telah dikelola oleh [REDACTED] berdasarkan pada Akta Pendirian Yayasan Lakidende Razak Porosi yang dinyatakan sebagai Perubahan Yayasan Lakidende.



[2.6] Pada tahun 2012, Wakil Ketua Yayasan dan Anggota Pendiri Yayasan Lakidende yang masih hidup berupaya untuk melakukan rapat Badan Pendiri untuk membicarakan Yayasan Lakidende.

[2.7] Pada tahun 2013, Universitas Lakidende mendapat bantuan Program Hibah Pembinaan (PHP) Pendidikan Tinggi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) guna pengadaan kursi lipat, alat-alat laboratorium teknik, dan alat-alat laboratorium bahasa. Untuk pencairan dana tersebut, Rektor Universitas Lakidende [REDACTED] mengirimkan berkas berupa SK Mendikbud Nomor: 02/D/O/1996 dan Akta Notaris [REDACTED] Nomor 01 Tahun 2010 (Akta Pendirian Yayasan Lakidende Razak Porosi). Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menolak akta tersebut dan meminta Akta Notaris [REDACTED] SH Nomor 10 Tahun 1995 (Akta Pendirian Yayasan Lakidende). Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, dana bantuan tersebut dapat dikirim ke Universitas Lakidende. Atas peristiwa tersebut, beberapa pihak mulai mempelajari Akta Pendirian Yayasan Lakidende Razak Porosi.

[2.8] Pada tahun 2014, Wakil Ketua Yayasan Lakidende mengundang [REDACTED] untuk menghadiri Rapat Yayasan Lakidende di Gedung Lembaga Adat Tolaki Kendari, namun [REDACTED] tidak menanggapi undangan tersebut dengan baik.

[2.9] Pada tanggal 14 November 2016, Yayasan Lakidende melakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lakidende dengan Akta Notaris [REDACTED] Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan penerima kuasa dari Notaris [REDACTED]. Perubahan Yayasan tersebut dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dengan Nomor Daftar Yayasan: AHU-0049051.AH.01.12.Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016. Susunan Pembina menjadi: Ketua yaitu [REDACTED], Anggota terdiri dari [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] Susunan Pengurus terdiri atas: [REDACTED] selaku Ketua, [REDACTED] selaku Sekretaris Umum, [REDACTED] selaku Wakil Sekretaris, [REDACTED] selaku Bendahara. Adapun Pengawas terdiri dari [REDACTED] dan [REDACTED]
[REDACTED]

[2.10] Setelah Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lakidende, pada tanggal 9 Desember 2016 Ketua Yayasan Lakidende memberhentikan Rektor Universitas Lakidende versi Yayasan Lakidende Razak Porosi. Kemudian Yayasan Lakidende mengangkat Rektor Universitas Lakidende versi Yayasan Lakidende. Maka mulai terjadilah polemik di Universitas Lakidende. Beberapa peristiwa yang terjadi, antara lain:



1. Tanggal 13 Desember 2016, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi peduli mahasiswa, alumni, dan masyarakat melakukan demonstrasi di kampus Universitas Lakidende guna mempertanyakan legalitas Yayasan Lakidende Razak Porosi dalam mengelola Universitas Lakidende, namun tidak ditemui pihak Yayasan Lakidende Razak Porosi;
2. Tanggal 26 Desember 2016, PT. Bank Syariah Mandiri Kendari memberitahukan pemblokiran sementara Rekening Bank atas nama Universitas Lakidende;
3. Tanggal 27 Desember 2016, untuk kedua kalinya mahasiswa, alumni, dan masyarakat melakukan demonstrasi di kampus Universitas Lakidende guna mempertanyakan legalitas Yayasan Lakidende Razak Porosi dalam mengelola Universitas Lakidende, namun tidak ditemui pihak Yayasan Lakidende Razak Porosi;
4. Tanggal 28 Desember 2016, Ketua Dewan Pembina Yayasan Lakidende Razak Porosi memberhentikan secara tidak hormat sebanyak 8 (delapan) orang dosen yang ikut mempertanyakan legalitas Yayasan Lakidende Razak Porosi dalam mengelola Universitas Lakidende;
5. Tanggal 1 Januari 2017, mahasiswa mulai berhenti dari proses akademik yang diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Razak Porosi dan mulai mengikuti proses akademik yang diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende;
6. Tanggal 5 Januari 2017, Ketua Yayasan Lakidende melaporkan [REDACTED] kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dengan Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/06/2017/SPKT POLDA SULTRA mengenai Pasal 263 KUHP/Pemalsuan;
7. Tanggal 9 Januari 2017, untuk ketiga kalinya mahasiswa, alumni, dan masyarakat melakukan demonstrasi di kampus Universitas Lakidende guna mempertanyakan legalitas Yayasan Lakidende Razak Porosi dalam mengelola Universitas Lakidende, namun tidak ditemui pihak Yayasan Lakidende Razak Porosi. Aksi tersebut berlanjut pada tanggal 12 Januari 2017 hingga menyebabkan bentrokan fisik;
8. Tanggal 12 Januari 2017, mahasiswa diminta melakukan registrasi ulang, apabila tidak melakukan maka akan dinonaktifkan dari perkuliahan yang diselenggarakan oleh Universitas Lakidende di bawah Yayasan Lakidende Razak Porosi;
9. Tanggal 16 Januari 2017, terjadi pengusiran terhadap mahasiswa yang mempertanyakan legalitas Yayasan Lakidende Razak Porosi dalam mengelola Universitas Lakidende;
10. Tanggal 23 Januari 2017, mahasiswa, alumni, dan masyarakat melakukan demonstrasi di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Pada hari yang sama mahasiswa, alumni, dan pihak Yayasan Lakidende melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara;



11. Tanggal 1 Februari 2017, sedianya akan dilaksanakan diskusi terbuka dengan Yayasan Lakidende Razak Porosi namun tidak terlaksana karena pihak Yayasan Lakidende Razak Porosi tidak bersedia. Pada hari yang sama terjadi kesepakatan antara Yayasan Lakidende dengan Yayasan Lakidende Razak Porosi dengan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Konawe;
12. Tanggal 6 Februari 2017, Rektor Universitas Lakidende di bawah Yayasan Lakidende mengeluarkan surat edaran bahwa Universitas Lakidende di bawah Yayasan Lakidende akan menyelenggarakan perkuliahan mulai tanggal 13 Februari 2017. Mahasiswa terbagi dua kelompok, ada yang kuliah di kampus baru dan ada juga yang di kampus lama;
13. Tanggal 15 Februari 2017, mahasiswa membuat pernyataan bahwa mereka adalah korban polemik Universitas Lakidende.

[2.11] Pada tanggal 13 Februari 2017, Yayasan Lakidende melaporkan mengenai permasalahan dimaksud kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) di Jakarta. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan surat yang disampaikan Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Nomor: 987/C5/KL/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal undangan.

[2.12] Pada tanggal 2 Maret 2017 dilaksanakan pertemuan bertempat di Auditorium Kopertis Wilayah IX. Pada forum pertemuan tersebut, Sdr. [REDACTED] selaku Ketua Pembina Yayasan Lakidende dan Sdr. [REDACTED] selaku Sekretaris Pembina Yayasan Lakidende menghadiri atas nama Yayasan Lakidende. Adapun Yayasan Lakidende Razak Porosi diwakili Sdr. [REDACTED] selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Lakidende Razak Porosi dan [REDACTED] selaku Anggota Dewan Pembina Yayasan Lakidende Razak Porosi. Hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Islah Universitas Lakidende Unaaha yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir.

[2.13] Pada tanggal 4 Maret 2017, Ketua Yayasan, Ketua Dewan Pengawas dan para Anggota Pembina Yayasan Lakidende membuat pernyataan menolak hasil islah tanggal 2 Maret 2017 dengan alasan bahwa Yayasan Lakidende belum pernah dibubarkan atau dinyatakan pailit serta islah yang ditandatangani oleh Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] adalah atas kehendak mereka secara pribadi, tidak pernah berkonsultasi dengan anggota pembina, pengurus, dan pengawas yang sama-sama hadir di Kantor Kopertis Wilayah IX namun tidak diperbolehkan masuk ke ruang pertemuan.

[2.14] Pada tanggal 8 Maret 2017, Ketua Yayasan Lakidende menyampaikan surat Nomor: 014/YL-NK/P/III/2017 kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) perihal Nota Keberatan dan Penolakan Berita Acara Islah Universitas Lakidende dengan alasan



bahwa yang berhak mewakili yayasan di dalam maupun di luar pengadilan adalah pengurus serta butir-butir kesepakatan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

[2.15] Pada tanggal 27 Maret 2017, Ketua Yayasan Lakidende menyampaikan surat Nomor: 18/YL-P/III/2017 kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara perihal Pengaduan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi.

[2.16] Pada tanggal 2 Mei 2017, Ketua Yayasan Lakidende menyampaikan surat Nomor: 20/YL-U/V/2017 kepada Menristekdikti perihal Kronologis Yayasan Lakidende dan Universitas Lakidende, yang meminta agar:

1. Menegaskan penyelenggara Universitas Lakidende adalah Yayasan Lakidende sesuai dengan Akta Notaris Nomor 10 Tahun 1995 dan Akta Perubahan Yayasan Lakidende Nomor 01 Tahun 2016 sesuai SK Mendikbud No. 02/D/O/1996.
2. Memerintahkan Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi untuk menyerahkan *password feeder* kepada Rektor Universitas Lakidende yang diangkat oleh Yayasan Lakidende.
3. Memerintahkan Rektor Universitas Lakidende yang diangkat oleh Yayasan Lakidende untuk melaksanakan tugas pengelolaan akademik dan menyelesaikan segala persoalan akademik berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

[2.17] Mengingat keberatan dimaksud tidak memperoleh tanggapan dan penyelesaian dari Menristekdikti, Pelapor menyampaikan laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia dengan melampirkan salinan-salinan dokumen terkait.

III. PEMERIKSAAN

Ombudsman telah melakukan permintaan klarifikasi, keterangan, dan data/dokumen kepada Pelapor, Terlapor, Pihak Terkait, Saksi, pemeriksaan dokumen, telaah peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

3.1. Keterangan Pelapor

[3.1.] Ombudsman telah meminta keterangan pihak Pelapor dalam hal ini Yayasan Lakidende dan Rektorat Universitas Lakidende di bawah Yayasan Lakidende pada tanggal 15 November 2017 bertempat di Sekretariat Yayasan Lakidende (vide Notula Pertemuan tanggal 15 November 2017). Hadir memberikan keterangan Sdr. [REDACTED] selaku Penasehat Rektor, Sdr. [REDACTED] selaku Ketua Yayasan Lakidende, Sdr. [REDACTED] selaku Anggota Pembina, Sdr. [REDACTED] selaku Kabid Pengawasan, Sdr. [REDACTED] selaku



Rektor, dan Sdr. [REDACTED], selaku mantan Rektor. Keterangan yang diperoleh antara lain, sebagai berikut:

1. Bahwa pihaknya bersedia menyampaikan secara terbuka data-data berkaitan dengan penyelenggaraan Universitas Lakidende;
2. Bahwa Akta Notaris Yayasan Lakidende adalah Akta Nomor 10 Tahun 1995 tertanggal 6 April 1995. Yayasan Lakidende mengurus pendirian Universitas Lakidende berdasarkan SK Mendikbud Nomor: 02/D/O/1996 tanggal 22 Januari 1996. Namun pada tanggal 5 Juli 2010, Sdr. [REDACTED] selaku isteri Sdr. [REDACTED] beserta Sdr. [REDACTED] menghadap kepada Notaris [REDACTED] di Makassar untuk mendirikan yayasan baru dengan nama Yayasan Lakidende Razak Porosi, sehingga terbit Akta Notaris Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010;
3. Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2010, kepengurusan Yayasan Lakidende dipegang sendiri oleh Sdr. [REDACTED] dan tidak pernah dilakukan rapat operasional uang yayasan;
4. Bahwa pada tahun 2011, Ketua Yayasan Lakidende Sdr. [REDACTED] tidak bisa menjalankan tugas secara permanen karena sakit, dan [REDACTED] bermaksud menggantikan tugas tersebut namun kepengurusan Universitas Lakidende sudah dilaksanakan oleh Sdr. [REDACTED] berdasarkan Yayasan Lakidende Razak Porosi;
5. Bahwa syarat kuorum 2/3 untuk melakukan perubahan Yayasan sulit dipenuhi. Sedangkan upaya pihak Yayasan Lakidende dalam mengajak Sdr. [REDACTED] untuk duduk bersama tidak pernah bisa terwujud;
6. Ketidakaktifan pendiri Yayasan Lakidende dilihat dari aspek tidak pernah melakukan rapat-rapat operasional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatur bahwa yang menyelenggarakan yayasan adalah pengurus bukan pendiri;
7. Bahwa anggota dalam struktur pengurus tidak mengetahui adanya rencana penandatanganan surat pernyataan yang menyebutkan ketidakaktifan yayasan tersebut;
8. Bahwa pada tahun 2011, Sdr. [REDACTED] terpilih sebagai Rektor Universitas Lakidende dengan surat keputusan pengangkatan dari Yayasan Lakidende Razak Porosi. Pelantikan sebagai Rektor Universitas Lakidende dilakukan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IX;
9. Bahwa pada tahun 2013, Universitas Lakidende mendapat bantuan Program Hibah Pembinaan (PHP) Pendidikan Tinggi sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan untuk melengkapi persyaratan bantuan tersebut dikirimkan SK Mendikbud dan Akta Yayasan Lakidende Razak Porosi tahun 2010, namun ditolak. Direktorat Jenderal



Pendidikan Tinggi meminta Akta Notaris Yayasan Lakidende tahun 1996 dan setelah dilengkapi dokumen tersebut dana PHP dapat dicairkan;

10. Bahwa dalam pemilihan Rektor Universitas Lakidende tahun 2015, Sdr. [REDACTED] mundur dari pencalonan karena adanya indikasi permasalahan dalam pemilihan yang dilakukan oleh Sdr. [REDACTED]. Kemudian Sdr. [REDACTED] memberitahukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX dan Gubernur Sulawesi Tenggara terkait Yayasan Lakidende yang bermasalah;
11. Bahwa mediasi yang dilaksanakan di Kopertis Wilayah IX merupakan pertemuan lanjutan dari mediasi yang dilaksanakan oleh Kemenristekdikti di Jakarta. Hasil keputusan rapat bahwa Yayasan Lakidende menyatakan tidak ada Islah, yang ada adalah mengakomodir Sdr. [REDACTED] untuk menjadi badan pengurus yang diwakili oleh Sdr. [REDACTED];
12. Bahwa berdasarkan fakta lapangan pernah dilakukan pemecatan dosen-dosen serta *drop out* mahasiswa oleh pengurus Yayasan Lakidende Razak Porosi dikarenakan mempertanyakan legalitas kepengurusan penyelenggara universitas;
13. Bahwa pada tahun 2017, dilakukan pengalihan penyelenggaraan Universitas Lakidende dari Yayasan Lakidende kepada Yayasan Lakidende Razak Porosi dengan Surat Keputusan Menristekdikti.

3.2. Penjelasan dan Keterangan Terlapor I

[3.2.] Ombudsman telah meminta penjelasan dan keterangan Terlapor I pada tanggal 26 September 2018 di Kantor Ombudsman RI (vide Notula Pertemuan 26 September 2017). Terlapor I diwakili oleh Sdr. [REDACTED] selaku Inspektur II Inspektorat Jenderal, Sdr. [REDACTED] selaku Kepala Bagian Advokasi Hukum Sekretariat Jenderal, dan Sdr. [REDACTED] selaku Fasilitator Bantuan Hukum, memberikan penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Kemenristekdikti telah melakukan kegiatan fasilitasi untuk permasalahan ini. Yayasan Lakidende yang berdiri tahun 1995 selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Universitas Lakidende, namun pada tahun 2010 muncul Yayasan Lakidende Razak Porosi dan terjadi perubahan terhadap jajaran yang lama, karena yayasan ini merupakan yayasan baru;
2. Bahwa pihak Yayasan Lakidende melakukan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga pada tahun 2016/2017;
3. Bahwa berdasarkan pertemuan yang berlangsung antara Kemenristekdikti, Yayasan Lakidende, dan Yayasan Lakidende Razak Porosi, didapati yang melakukan

penyelenggaraan Universitas Lakidende sejak lama adalah Yayasan Lakidende Razak Porosi. Kemudian untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut Kemenristekdikti berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menerbitkan Izin Penyelenggaraan Universitas Lakidende pada Yayasan Lakidende Razak Porosi pada tahun 2017.

3.3. Penjelasan dan Keterangan Terlapor II

[3.3.] Pada tanggal 14 November 2017, Ombudsman meminta penjelasan dan keterangan Terlapor II di Kantor Kopertis Wilayah IX, Jl. Bung Km. 9, Tamanlarea, Kota Makassar (vide Notula Pertemuan 14 November 2017). Terlapor II dalam hal ini Sdr. [REDACTED] selaku Koordinator Kopertis Wilayah IX, Sdr. [REDACTED] selaku Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah IX, dan Sdr. [REDACTED] selaku Kepala Bidang Kelembagaan Kopertis Wilayah IX memberikan penjelasan dan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ditinjau dari dokumen yang ada, Yayasan Lakidende tahun 1995 yang menjadi penyelenggara Universitas Lakidende berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud tahun 1996;
2. Bahwa pada Yayasan Lakidende tahun 1995, Sdr. [REDACTED] sebagai pendiri dan ada 19 (sembilan belas) orang Pembina. Dalam perjalanannya, lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang memerintahkan semua yayasan untuk menyesuaikan dengan undang-undang tersebut;
3. Bahwa sampai tahun 2016, penyelenggaraan Universitas Lakidende atas nama Yayasan Lakidende Razak Porosi tidak ada masalah. Permasalahan baru muncul ketika pemilihan Rektor dengan hasil calon *incumbent* tidak terpilih;
4. Bahwa setelah Sdr. [REDACTED] sebagai calon *incumbent* gagal terpilih, kemungkinan mengajak orang-orang dari pembina lama untuk memperlakukan. Saat ini di Universitas Lakidende terdapat dua Rektor yaitu Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED];
5. Bahwa Kopertis Wilayah IX pernah melakukan mediasi atas saran dari Kemenristekdikti. Dalam surat undangan mediasi yang disampaikan, memang diminta hanya 2 (dua) perwakilan saja yang ditunjuk oleh yayasan secara langsung guna mengambil keputusan untuk dipatuhi bersama. Mediasi menghasilkan 5 (lima) poin kesepakatan, salah satu poin menyatakan untuk dilakukan pertemuan lagi guna membentuk yayasan baru dan merangkul dua belah pihak sebagai solusi alternatif. Namun, hasil pertemuan tersebut tidak dilaksanakan. Dalam mediasi tersebut, turut hadir mantan Bupati dan satu perwakilan dari Universitas Halu Oleo. Terkait ada tidaknya surat tugas dari yayasan ketika dilakukan

mediasi, Kopertis Wilayah IX tidak mengetahui dan tidak melakukan pengecekan serta menganggap perwakilan tersebut sudah sesuai;

6. Bahwa permasalahan muncul dari instruksi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana yayasan yang telah ada harus melakukan perubahan sesuai undang-undang ini. Namun dari pihak yayasan ketika dilakukan perubahan yayasan tidak melaporkan ke pihak Kopertis Wilayah IX, sehingga tidak bisa dilakukan *early warning*. Sebagai konsekuensinya, pada tahun 2016 Kemenristekdikti memberlakukan kebijakan untuk melakukan pengecekan semua yayasan, dirunut dari awal;
7. Bahwa salah satu pertimbangan Kopertis Wilayah IX yang dijadikan rujukan Kemenristekdikti dalam memberikan Izin Penyelenggaraan Universitas Lakidende oleh Yayasan Lakidende Razak Porosi adalah karena hasil mediasi yang tidak dijalankan oleh Yayasan Lakidende;
8. Bahwa peraturan yang dapat digunakan sebagai rujukan adalah Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

[3.4.] Pada tanggal 23 November 2017, Ombudsman meminta data dan penjelasan kepada Terlapor II dalam hal ini Koordinator Kopertis Wilayah IX melalui surat Nomor: 2467/ORI-SRT/XI/2017. Terlapor II menyampaikan surat kepada Ombudsman RI Nomor: 5448/K9/KK.22/2017 perihal Kelengkapan Data dan Penjelasan, berupa:

1. Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 02/D/O/1996 tanggal 22 Januari 1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Lakidende Unaaha di Kendari;
2. Satu bundel dokumen salinan Hasil Wasdalbin Terhadap Universitas Lakidende;
3. SOP Kopertis Wilayah IX Nomor: 3996/K9/KK.02/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penyelesaian Kasus Perguruan Tinggi;
4. Salinan Berita Acara Hasil Pertemuan di Hotel Plaza Inn Kota Kendari tanggal 12 Maret 2017;
5. Salinan Berita Acara Islah Universitas Lakidende tanggal 2 Maret 2017 di Auditorium Kopertis Wilayah IX;
6. Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk,



Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri.

3.4. Keterangan Pihak Terkait

[3.5.] Ombudsman telah meminta keterangan Pihak Terkait I dalam hal ini Yayasan Lakidende Razak Porosi dan Rektorat Universitas Lakidende di bawah Yayasan Lakidende Razak Porosi (vide Berita Acara tanggal 16 November 2017). Hadir Sdr. [REDACTED] selaku Wakil Rektor II, Sdr. [REDACTED] selaku Wakil Rektor III, dan Sdr. [REDACTED] selaku Kuasa Hukum Yayasan Lakidende Razak Porosi, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Februari 2017, Kemenristekdikti mengundang untuk dilakukan mediasi antara pihak Yayasan Lakidende dan Yayasan Lakidende Razak Porosi. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk dilanjutkan mediasi di Kopertis Wilayah IX;
2. Bahwa mediasi yang dilaksanakan di Kopertis Wilayah IX terdapat kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Dari hasil kesepakatan masih diberikan kesempatan satu kali untuk dilakukan musyawarah di Kendari tanpa ada fasilitasi dari Kopertis Wilayah IX, namun dilaksanakan antara Dewan Pembina masing-masing pihak;
3. Bahwa jeda waktu yang diberikan oleh Kemenristekdikti sudah lewat, sementara harus ada keputusan untuk memberikan kepastian hukum kepada mahasiswa, maka Kemenristekdikti menerbitkan Surat Keputusan Menristedikti Nomor: 299/KPT/II/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sebagai Badan Penyelenggara Universitas Lakidende Unaaha di Kabupaten Konawe;
4. Bahwa penerbitan SK tersebut berdasarkan rangkaian pertemuan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dan Kopertis Wilayah IX melaporkan hasil-hasil kesepakatan kepada Kemenristekdikti;
5. Bahwa berdasarkan Akta Notaris Tahun 2010, Yayasan Lakidende Razak Porosi merupakan kelanjutan/perubahan dari Akta Yayasan Lakidende Tahun 1995 dimana dalam Akta Notaris Tahun 2010 tersebut masih mencantumkan nama-nama pengurus lama yang masih aktif;
6. Bahwa mengenai Akta Yayasan, sepanjang tahun 2010 Kemendiknas telah 2 (dua) kali mengirimkan surat agar menyesuaikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Menanggapi hal tersebut, Sdr. [REDACTED] yang menjabat sebagai Ketua Yayasan berusaha mengumpulkan pembina untuk dilakukan rapat pembina guna membahas perubahan yayasan, namun tidak memperoleh respon dari pihak pembina;

7. Bahwa berdasarkan pada poin 6, maka Sdr. [REDACTED] memberikan Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 2010 kepada Sdri. [REDACTED] (istri dari Sdr. [REDACTED]) dan Sdr. [REDACTED] untuk mengurus perubahan Akta Tahun 1995. Secara legalitas, Sdri. [REDACTED] memang tidak masuk dalam susunan pengurus Yayasan;
8. Bahwa Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam poin 7 menjadi dokumen dasar dilakukannya pengurusan perubahan yayasan meskipun masih ditemukan kekurangan dari segi legalitas Surat Kuasa;
9. Bahwa pihak Yayasan Lakidende Razak Porosi akan menyampaikan dokumen kepada Ombudsman RI sebagai berikut:
 - a. Statuta Universitas Lakidende Razak Porosi.
 - b. Undangan Rapat Yayasan oleh Sdr. [REDACTED] kepada Pengurus Yayasan.

3.5. Keterangan Saksi

[3.6.] Ombudsman telah meminta keterangan Saksi dalam hal ini Notaris [REDACTED] yang juga berkedudukan sebagai Sekretaris Ikatan Notaris Indonesia Sulawesi Tenggara (vide Notula Pertemuan 16 November 2017). Saksi didampingi pula oleh Sdr. [REDACTED] selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia Sulawesi Tenggara dan Sdr. [REDACTED] selaku Ketua Ikatan Notaris Kota Kendari, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Universitas Lakidende dikelola Yayasan Lakidende yang berdiri 6 April 1995 berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 Tahun 1995 di mana yang menghadap adalah [REDACTED] dan Drs. [REDACTED]. Keduanya bertindak atas diri sendiri dan kuasa lisan 15 (lima belas) orang yang salah satunya [REDACTED]
2. Bahwa para penghadap telah memisahkan kekayaan mereka. Maka konsekuensinya tidak ada pewarisan dalam pengelolaan yayasan dan tidak bisa dilanjutkan oleh ahli waris;
3. Bahwa Yayasan Lakidende dan Yayasan Lakidende Razak Porosi merupakan 2 (dua) badan hukum yang berbeda. Yayasan Lakidende Razak Porosi bukan lanjutan dari Yayasan Lakidende sebelumnya;
4. Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan perlu dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Apabila tidak dilakukan penyesuaian maka dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan;
5. Bahwa Pasal 37 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 mengatur Yayasan yang muncul sebelum Undang-Undang Yayasan lahir bisa disesuaikan dengan syarat



- bahwa kegiatan masih berlangsung 5 (lima) tahun berturut-turut dan belum pernah dibubarkan;
6. Bahwa syarat pendirian yayasan antara lain identitas Pendiri, nama yayasan, domisili yayasan, maksud yayasan, rancangan badan pengurus dan pembina;
 7. Bahwa Akta dikatakan batal jika bertentangan dengan Undang-Undang dan dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang;
 8. Bahwa Notaris tidak memiliki kewenangan dalam pembuktian materiil untuk mengecek apakah memang Yayasan Lakidende Razak Porosi mengelola Universitas Lakidende. Dalam kasus ini, terdapat indikasi adanya fakta yang disembunyikan oleh penghadap ke notaris dalam mengurus akta notaris Yayasan Lakidende Razak Porosi;
 9. Bahwa Notaris hanya berwenang mengecek dokumen formal yang dibawa pemohon namun tidak memiliki kewenangan untuk mengecek keabsahan materiil. Artinya, Notaris Makassar juga tidak diharuskan untuk mengecek dan berkoordinasi dengan Notaris Sulawesi Tenggara terkait materi pengajuan. Sejauh ini kewenangan notaris hanya mengecek nama yayasan agar tidak terjadi nama ganda;
 10. Bahwa Surat Kuasa bisa dipakai sebagai dasar pendirian yayasan. Sementara itu, apabila ingin dilakukan perubahan yayasan maka Surat Kuasa harus memuat penerima dan pemberi kuasa. Notaris harus hati-hati dalam menerbitkan akta perubahan, kalau bisa pemberian kuasa bawah tangan dilakukan langsung di hadapan notaris;
 11. Bahwa seluruh Badan Hukum yang didirikan wajib diumumkan dalam Berita Negara sebagai asas publisitas. Seharusnya itu kewajiban Menteri untuk mengumumkan dalam Berita Negara, namun seiring berjalannya waktu ada pendelegasian kepada notaris yang sudah *include* di akta notaris. Badan Hukum yang tidak diumumkan ke Berita Negara tetap sah tetapi asas publisitasnya tidak terpenuhi;
 12. Bahwa dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dikatakan bahwa apabila yayasan belum diumumkan dalam Berita Negara bukan berarti badan hukumnya jadi batal tetapi menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng;
 13. Bahwa keaktifan yayasan bisa dilihat apakah kegiatan itu berjalan atau tidak. Dalam kasus Yayasan Lakidende, selama universitas masih berjalan maka Yayasan Lakidende bisa dikatakan masih aktif;
 14. Bahwa premis Akta Notaris Yayasan Lakidende Razak Porosi yang memuat kehendak para pihak, adalah mendirikan yayasan baru bukan merubah yayasan;

15. Bahwa selama ini pelaporan kepada Kopertis Wilayah IX ataupun Kemenristekdikti menggunakan Kop Surat Yayasan Lakidende, maka argumen Kopertis Wilayah IX yang mengatakan bahwa Yayasan Lakidende selama ini tidak aktif bisa terbantahkan.

3.6. Pemeriksaan Dokumen

[3.7.] Ombudsman telah memperoleh dokumen-dokumen dari Pelapor, Terlapor, dan Pihak Terkait yang berkaitan dengan substansi yang dilaporkan. Selain dari pihak-pihak tersebut, Ombudsman juga telah memperoleh dokumen dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM yang disampaikan melalui Surat Nomor: AHU.2.UM.01.01-341 tanggal 2 Februari 2018 perihal Permintaan Keterangan dan Data.

[3.8.] Terhadap dokumen-dokumen dimaksud, Ombudsman telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Akta Notaris Ny. [REDACTED] Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 6 April 1995 tentang Pendirian Yayasan Lakidende. Beberapa keterangan pada dokumen tersebut, antara lain:

- a. Bahwa pihak yang menghadap kepada Notaris adalah [REDACTED] dan Drs. [REDACTED] bertindak atas nama sendiri dan selaku kuasa lisan dari [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- b. Para penghadap sebagaimana tersebut telah memisahkan kekayaan mereka berupa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Berdasarkan Pasal 1, Yayasan ini bernama Yayasan Lakidende dan bertempat/berkedudukan di Unaaha Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kendari;
- d. Berdasarkan Pasal 2, Yayasan ini dimulai sejak tanggal 1 Februari 1995 dan didirikan untuk waktu lamanya tidak ditentukan;
- e. Berdasarkan Pasal 8:
 - 1) Yayasan ini diurus oleh sesuatu Badan Pengurus terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 orang, susunan sebagai berikut: seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan beberapa orang pembantu umum;

- 2) Anggota Badan Pengurus dipilih untuk waktu tiga (3) tahun lamanya, diangkat dan ditetapkan tentang kedudukan masing-masing serta dapat diberhentikan oleh dan dapat diangkat kembali oleh Rapat Badan Pendiri;
- 3) Badan Pendiri ialah mereka yang mendirikan Yayasan ini dan dapat mengangkat beberapa orang penasihat dan pelindung;

f. Berdasarkan Pasal 15:

- 1) Putusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar Yayasan ini atau untuk membubarkan, hanya sah jika rapat anggota Badan Pendiri usul yang berkenaan disetujui sekurang-kurangnya tiga perempat ($3/4$) dari jumlah anggota Badan Pendiri;
- 2) Keputusan untuk membubarkan Yayasan dapat diambil apabila atas usul Badan Pengurus ternyata bahwa kekayaan Yayasan telah habis atau sedemikian kurangnya sehingga menurut pendapat Badan Pengurus tidak cukup lagi untuk memenuhi tujuan Yayasan;

g. Berdasarkan Pasal 17, untuk pertama kalinya susunan Badan Pengawas terdiri dari:

Ketua [REDACTED] Wakil Ketua [REDACTED]
Sekretaris [REDACTED] Wakil Sekretaris [REDACTED]
dan Bendahara [REDACTED] Pembantu Umum terdiri dari [REDACTED]
dan [REDACTED] serta para Anggota terdiri dari: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED]

2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 02/D/O/1996 tanggal 22 Januari 1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Lakidende Unaaha di Kendari. Keputusan tersebut berbunyi:

- a. Pertama: Memberikan status terdaftar kepada: 1. Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Negara, Prodi Administrasi Negara; 2. Fakultas Pertanian Jurusan Budidaya Pertanian Prodi Agronomi dan Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Prodi Ekonomi Pertanian; Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Prodi Teknik Sipil; dan Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Prodi Manajemen, untuk jenjang Program S1 di lingkungan Universitas Lakidende Unaaha Kendari yang diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Unaaha Kendari.

- b. Kedua: 1. Untuk mendapat ijazah negara, para mahasiswa fakultas/jurusan/program studi dalam diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta; 2. Ijazah lulusan fakultas/jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandatangan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IX di Ujung Pandang.
- c. Ketiga: Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta setempat menilai ternyata bahwa fakultas/jurusan/program studi sebagaimana tersebut dalam diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 dan Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994 beserta lampirannya, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
3. Surat Kuasa Nomor: 06/YLK/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen ini berisi pemberian kuasa dari [REDAKSI] Jabatan Pendiri/Pembina Yayasan Lakidende Kabupaten Konawe selaku Pemberi Kuasa kepada [REDAKSI] dan [REDAKSI] selaku Penerima Kuasa untuk melaksanakan tugas pengurusan pembuatan perubahan Akta Notaris Baru Yayasan Lakidende di Notaris sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008. Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh Pemberi Kuasa.
4. Akta Notaris [REDAKSI] sebagai Notaris Pengganti [REDAKSI] di Makassar Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pendirian Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen ini, bahwa:
- a. Pihak yang menghadap kepada Notaris adalah [REDAKSI] dan [REDAKSI]
- b. Dalam premis akta, para penghadap menyatakan:
- 1) Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai yang akan disebut sebagai kekayaan awal yayasan yang akan didirikan dengan akta ini;
 - 2) Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari yang berwenang para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan...dst.



- c. Pasal 1 menerangkan, antara lain bahwa Yayasan ini bernama Yayasan Lakidende Razak Porosi, berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara.
 - d. Pasal 4 menerangkan, antara lain bahwa Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan telah berdiri terhitung sejak tanggal penandatanganan akta ini.
5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-2963.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Pengesahan Yayasan. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen ini, bahwa:
- a. Diktum Pertama: *Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Lakidende Razak Porosi NPWP: 03.021.721.0-811.000 berkedudukan di Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 5 Juli 2010 yang dibuat oleh [REDACTED] pengganti Notaris [REDACTED] berkedudukan di Kota Makassar.*
 - b. Diktum Kedua: *Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.*
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Lakidende Nomor: 03/YL-PT/SK/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lakidende. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen ini, bahwa:
- a. Kop surat menggunakan nama Yayasan Lakidende Razak Porosi, adapun dalam judul yang digunakan adalah Surat Keputusan Ketua Yayasan Lakidende.
 - b. Poin 4 (empat) Mengingat tertulis: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 02/D/O/1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Universitas Lakidende.
7. Surat Undangan Yayasan Lakidende Nomor: 001/YYL/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014 perihal Undangan. Surat ditujukan kepada Ibu [REDACTED] untuk menghadiri rapat pengurus dalam rangka pemilihan Ketua Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Lakidende Periode 2014-2019.
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 167/M/Kp/IV/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana Pada Universitas Lakidende Unaaha di Konawe yang Diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha di Kabupaten Konawe. Keputusan tersebut berbunyi:
- a. Diktum Kesatu berbunyi: *Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana pada Universitas Lakidende Unaaha di Konawe yang diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha di*

Kabupaten Konawe yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-2963.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010.

- b. Dan seterusnya sampai dengan diktum Ketujuh.
9. Akta Notaris [REDACTED] Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha. Berdasarkan pemeriksaan dokumen ini, terdapat perubahan dari Akta Notaris Pendirian Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha Nomor 01 Tahun 2010, antara lain Pasal 4 menjadi *"Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah berdiri terhitung sejak tanggal 06-04-1995 (enam April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) demikian berdasarkan akta pendirian di bawah nomor 10 yang dibuat oleh Notaris [REDACTED], Sarjana Hukum, Notaris di Kendari dan pada waktu itu pertama kalinya tercatat dengan nama "Yayasan Lakidende"*.
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 494/M/Kp/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri. Isi Keputusan Menteri tersebut sebagai berikut:
- a. *Kesatu: Memberi kuasa untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk menandatangani Keputusan mengenai izin pendirian, perubahan bentuk, penutupan, penyelenggaraan program studi pada perguruan tinggi swasta, dan penyelenggaraan program studi pada perguruan tinggi negeri;*
 - b. *Kedua: Penyiapan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;*
 - c. *Keempat: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.*
 - d. Tidak terdapat Diktum Ketiga pada Keputusan ini.
11. Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.06-1066 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha. Dokumen ini berisi pemberitahuan kepada Notaris bahwa Perubahan Susunan Pembina dan Pengurus Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sesuai Akta

Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 telah diterima dan dicatat dalam daftar yayasan.

12. Surat Pernyataan Pengurus Yayasan Lakidende bulan November 2015. Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen ini, bahwa 5 (lima) orang pengurus Yayasan Lakidende yang menandatangani Surat Pernyataan menyatakan: *"sejak berdirinya Yayasan Lakidende, kami tidak pernah aktif, sehingga kami tidak keberatan dilakukan pergantian pengurus demi kelancaran dan kelanjutan Yayasan"*.
13. Akta Notaris [REDACTED] Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lakidende. Berdasarkan dokumen ini, Susunan Pembina menjadi: Ketua yaitu [REDACTED] Anggota terdiri dari [REDACTED] dan [REDACTED] Susunan Pengurus terdiri atas: [REDACTED] selaku Ketua, [REDACTED] selaku Sekretaris Umum, [REDACTED] selaku Wakil Sekretaris, [REDACTED] selaku Bendahara. Adapun Pengawas terdiri dari [REDACTED] dan [REDACTED]
14. Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.06-0004765 tanggal 5 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lakidende, ditujukan kepada Notaris [REDACTED] Perubahan AD/ART dalam rangka penyesuaian Pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
15. Berita Acara Rapat Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan Lakidende dalam Rangka Pemilihan dan Penetapan Rektor Universitas Lakidende Periode 2016-2018 tanggal 7 Desember 2016. Berdasarkan Berita Acara ini, peserta rapat menyepakati dengan suara bulat (aklamasi) memilih [REDACTED] sebagai Rektor Universitas Lakidende periode tahun 2016-2018.
16. Surat Keputusan Ketua Yayasan Lakidende Nomor: 09/YYLK-C/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lakidende (Unilaki) Tahun 2016-2018. Keputusan ini berisi:
 - a. Diktum Pertama: *Memberhentikan dengan hormat Saudara [REDACTED] dari jabatan Rektor Universitas Lakidende dan kepadanya*

disampaikan ucapan terima kasih atas segala pengabdianya, dan selanjutnya mengembalikan kepada Yayasan Lakidende Razak Porosi untuk proses selanjutnya;

- b. Diktum Kedua: *Mengangkat Saudara [REDACTED] sebagai Rektor Universitas Lakidende masa bakti tahun 2016-2018;*
 - c. Dan seterusnya sampai dengan diktum kelima.
17. Keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Lakidende Razak Porosi Nomor: 135/YYSN-LKD-RPR/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pemberhentian Dosen Tetap Yayasan Pada Universitas Lakidende. Berdasarkan pemeriksaan, pada bagian poin 4 (empat) konsideran mengingat tertulis: Keputusan Mendikbud RI Nomor 02/D/O/1996 tentang pemberian status terdaftar Universitas Lakidende.
18. Surat Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 987/C5/KL/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal Undangan. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, bahwa:
- a. Surat ditujukan antara lain kepada Ketua Pembina Yayasan Lakidende dan Ketua Pembina Yayasan Lakidende Razak Porosi;
 - b. Acara pertemuan yaitu rapat penyelesaian konflik;
 - c. Terdapat catatan "Mohon pihak yang berkonflik diwakili oleh pengurus yayasan yang menjadi pengambil keputusan (maksimal 2 orang)".
19. Berita Acara Islah Universitas Lakidende Unaaha tanggal 2 Maret 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen bahwa:
- a. Pertemuan dihadiri oleh [REDACTED] jabatan Ketua Pembina Yayasan Lakidende dan [REDACTED] jabatan Sekretaris Pembina Yayasan Lakidende sebagai Pihak Kesatu. Adapun [REDACTED] jabatan Ketua Dewan Pembina Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha dan [REDACTED] jabatan Anggota Pembina Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sebagai Pihak Kedua.
 - b. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan:
 - 1) Bahwa Pihak Kesatu dan Kedua sepakat untuk melakukan islah dengan mengatasmakan kepentingan mahasiswa dan masyarakat;
 - 2) Bahwa masing-masing pihak sepakat untuk melakukan penyatuan penyelenggaraan pendidikan Universitas Lakidende Unaaha di bawah satu badan penyelenggara (yayasan) baru dan sudah didaftarkan dalam Kementerian Hukum

dan HAM yang selanjutnya akan disepakati bersama paling lambat tanggal 15 April 2017;

- 3) Pertemuan untuk membahas sebagaimana poin 2 di atas akan dilakukan pada tanggal 12 Maret 2017, pukul 10.00 WITA, bertempat di Hotel Plaza Inn Kota Kendari, dengan menggunakan anggaran Universitas Lakidende Unaaha;
- 4) Pengelolaan pendidikan Universitas Lakidende Unaaha dilaksanakan dalam satu kampus induk yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 234 Kelurahan Lalosabilah Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe paling lambat tanggal 16 Maret 2017 dengan mengakomodir seluruh mahasiswa dan dosen yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Untuk dan atas nama kepentingan akademik, pengelolaan perguruan tinggi Universitas Lakidende Unaaha dalam satu wadah terintegrasi dengan satu rektor yang saat ini yaitu [REDACTED] sampai dengan masa jabatan berakhir.

- c. Berita Acara ditandatangani oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dan diketahui oleh Kepala Sub Direktorat Pengendalian dan Kelembagaan Perguruan Tinggi dan Koordinator Kopertis Wilayah IX.

20. Surat Pernyataan Yayasan Lakidende Nomor: 11/YL/III/2017 tanggal 4 Maret 2017 yang ditandatangani oleh [REDACTED] (Ketua Yayasan Lakidende), [REDACTED] (Ketua Dewan Pengawas), [REDACTED] (Anggota Pembina), [REDACTED] (Anggota Pembina), [REDACTED] (Anggota Pembina), [REDACTED] (Anggota Pembina), [REDACTED] (Anggota Pembina), [REDACTED] (Bendahara), [REDACTED] (Anggota Pengawas) dan [REDACTED] (Anggota Pembina), berisi pada pokoknya:

- a. Dengan ini kami membuat pernyataan bersama menolak Islah tertanggal 2 Maret 2017 yang difasilitasi oleh Dirjen Kelembagaan dan Kopertis wilayah IX Makassar, yakni rencana penggabungan Yayasan Lakidende dan Yayasan Lakidende Razak Porosi dengan mendirikan yayasan baru. Kami menyatakan bahwa Islah tersebut tidak disetujui karena Yayasan Lakidende tidak pernah dibubarkan atau dinyatakan pailit selama berdiri sejak tahun 1995 sampai sekarang;
- b. Islah yang telah dilakukan/ditandatangani oleh Saudara [REDACTED] dan Saudara [REDACTED] hanya menurut kehendak mereka berdua secara pribadi, tidak pernah berkonsultasi dengan anggota-anggota Pembina,

Pengurus, dan Pengawas lainnya yang hadir pada waktu diadakan Islah tanggal 2 Maret 2017 di Kopertis Wilayah IX Sulawesi di Makassar;

21. Surat Ketua Yayasan Lakidende Nomor: 014/YL-NK/P/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 kepada Menristekdikti serta ditembuskan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX perihal Nota Keberatan dan Penolakan Berita Acara Islah Universitas Lakidende. Pertimbangan keberatan dan penolakan tersebut, pada pokoknya antara lain:
- a. Berdasarkan undangan Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 987/C5/KL/2017 tanggal 22 Februari 2017, dikatakan bahwa yang akan dirundingkan dalam rapat adalah kesepakatan islah antara Yayasan Lakidende dan Yayasan Lakidende Razak Porosi. Namun dalam pertemuan tersebut pihak Kopertis Wilayah IX memaksa untuk menyetujui konsep yang telah disediakan pihak Kopertis Wilayah IX sehingga merugikan pihak Yayasan Lakidende;
 - b. Kehadiran Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] sebagai delegasi Yayasan Lakidende tidak sah karena tidak memiliki dan/atau membawa surat tugas dari Ketua Yayasan Lakidende yang memiliki tanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 serta Pasal 16 Anggaran Dasar Yayasan Lakidende;
 - c. Jabatan yang digunakan Sdr. [REDACTED] yaitu Sekretaris Pembina yang tertulis dalam Berita Acara tidak dikenal dalam Anggaran Dasar Yayasan Lakidende;
 - d. Kehadiran Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] yang menyetujui serta mengikatkan yayasan dengan meleburkan/membubarkan yayasan bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.
22. Berita Acara Hasil Pertemuan Islah tanggal 12 Maret 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, bahwa:
- a. Pertemuan dilaksanakan di Hotel Plaza Inn Kota Kendari sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Kopertis Wilayah IX tanggal 2 Maret 2017;
 - b. Hasil pertemuan tersebut sebagai berikut:
 - 1) Pihak Kesatu dan Kedua sepakat untuk mengatasmakan kepentingan mahasiswa dan masyarakat;
 - 2) Tidak menemukan kata sepakat tentang pembentukan yayasan baru karena Pihak Yayasan Lakidende hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang Pengurus atas nama [REDACTED] (daftar hadir terlampir);



- 3) Berdasarkan kesepakatan Islah di Kopertis Wilayah IX Sulawesi pada tanggal 2 Maret 2017 poin 4 (empat), bahwa penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan Universitas Lakidende dilaksanakan dalam satu kampus yaitu di kampus induk yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 234 Kelurahan Lalosabilah Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, pada kenyataannya Yayasan Lakidende sampai dengan hari ini masih melaksanakan kegiatan akademik di luar kampus induk tersebut (edaran terlampir);
 - 4) Berita Acara Hasil Pertemuan Islah ini disampaikan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Kopertis Wilayah IX Sulawesi untuk mengambil keputusan yang terbaik demi masyarakat Sulawesi Tenggara dan mahasiswa Universitas Lakidende Unaaha.
- c. Berita Acara ditandatangani Pihak Kesatu [REDACTED] dan Pihak Kedua [REDACTED] dan [REDACTED]
23. Surat Kopertis Wilayah IX kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 1233/K9/KK.02/2017 tanggal 5 April 2017 perihal Hasil Wasdalbin. Pihak Kopertis Wilayah IX memberikan rekomendasi kepada Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sebagai penyelenggara Universitas Lakidende Unaaha di Kabupaten Konawe. Adapun pertimbangan yang disampaikan:
- a. Berdasarkan hasil wasdalbin penyelenggaraan pendidikan, bahwa selama ini pengelolaan Pendidikan pada Universitas Lakidende Unaaha dilaksanakan di Kampus yang beralamatkan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 234, Kelurahan Lolosabilah, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;
 - b. Pengelolaan perguruan tinggi pada Universitas Lakidende Unaaha sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, pada faktanya diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Razak Porosi;
 - c. Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 167/M/Kp/IV/2015, Menteri telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana pada Universitas Lakidende Unaaha yang diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha di Kabupaten Konawe;
 - d. Berdasarkan Islah yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 bulan Maret Tahun 2017 di Aula Kantor Kopertis Wilayah IX di Makassar, tidak dapat terlaksana karena pihak Yayasan Lakidende tidak komitmen dengan hasil Islah tersebut.

24. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 299/KPT/I/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sebagai Badan Penyelenggara Universitas Lakidende Unaaha di Kabupaten Konawe. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menristekdikti. Keputusan tersebut berbunyi:

- a. Diktum Kesatu: *Menetapkan Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 5 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris [REDACTED] sebagai pengganti Notaris [REDACTED], dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2963.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 08 tanggal 20 April 2015 yang dibuat oleh Notaris [REDACTED], dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.16-166 tanggal 13 Agustus 2015 sebagai badan penyelenggara Universitas Lakidende Unaaha di Kabupaten Konawe.*
- b. Diktum Kedua: *Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku:*
 - 1) *semua izin penyelenggaraan dan akreditasi program studi pada Universitas Lakidende Unaaha di Kabupaten Konawe yang masih berlaku dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;*
 - 2) *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 02/D/O/1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Lakidende Unaaha di Kendari sepanjang mengenai Yayasan Lakidende Unaaha di Kabupaten Konawe, dinyatakan tidak berlaku.*
- c. Diktum Ketiga: *Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.*

25. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kopertis Wilayah IX Nomor: 3996/K9/KK.02/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penyelesaian Kasus Perguruan Tinggi. Berdasarkan SOP tersebut, kegiatan Penyelesaian Kasus Perguruan Tinggi meliputi:

- a. Menerima laporan/aduan secara tertulis dan memverifikasi checklist;
- b. Menganalisis dan mengklasifikasi jenis aduan;
- c. Memverifikasi dokumen hasil analisis;
- d. Memvalidasi hasil verifikasi dokumen analisis;
- e. Mengkoordinasikan dan/atau gelar kasus hasil analisis dokumen yang telah divalidasi;
- f. Menetapkan kebijakan yang harus dilakukan untuk penyelesaian kasus berdasarkan laporan hasil pertemuan;
- g. Melaksanakan perintah sesuai kebijakan yang ditetapkan; dan
- h. Menerima laporan hasil penyelesaian kasus.

3.7. Telaah Peraturan Terkait

[3.9.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang-Undang Yayasan). Beberapa ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 9

- a. ayat (1): *Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.*
- b. ayat (2): *Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.*

2. Pasal 10 ayat (1)

Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

3. Pasal 11

- a. ayat (1): *Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.*
- b. ayat (2): *Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.*

4. Pasal 16

- a. ayat (1): *Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar.*
- b. ayat (2): *Dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu, Pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian Yayasan.*

5. Pasal 18

- a. ayat (1): *Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.*
- b. ayat (2): *Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.*
- c. ayat (3): *Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.*

6. Pasal 28

- a. ayat (1): *Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.*
- b. ayat (2): *Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.*

7. Pasal 31 ayat (1)

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.

8. Pasal 35 ayat (1)

Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

9. Pasal 37 ayat (1)

Pengurus tidak berwenang: a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

10. Pasal 57

- a. ayat (1): *Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.*
- b. ayat (2): *Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: c. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; d. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau e. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.*
- c. ayat (3): *Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.*
- d. ayat (4): *Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota*

Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

11. Pasal 62

Yayasan bubar karena: a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

12. Pasal 71

- a. ayat (1): Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang: a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.*
- b. ayat (2): Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.*
- c. ayat (3): Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.*
- d. ayat (4): Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan".*

[3.10.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut Undang-Undang Pendidikan Tinggi). Beberapa ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 8

Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.

2. Pasal 7 ayat (2)

Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

3. Pasal 7 ayat (3) huruf e

Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan.

4. Pasal 60

- a. ayat (2): *PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri.*
- b. ayat (3): *Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

[3.11.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan). Ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan ini antara lain Pasal 37A yang berbunyi: *"Dalam hal perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan untuk Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya maka Yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasarnya; dan b. belum pernah dibubarkan"*.

[3.12.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Beberapa ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat 1 huruf c

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.

2. Pasal 7 ayat 1 huruf a

Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, selain Pendidikan Tinggi keagamaan, yang meliputi: 1. izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS; dan 2. izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi pada PTN dan PTS.

3. Pasal 8 ayat (3)

Pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

4. Pasal 11

Menteri mencabut izin PTS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

[3.13.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta, selanjutnya disebut Permendikbud tentang OTK Kopertis. Beberapa ketentuan terkait dengan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1 menyatakan "*Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat Kopertis, adalah pelaksana tugas di bidang pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi di suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Koordinator, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan*".
2. Pasal 2 menyatakan "*Kopertis mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi*".

Peraturan Menteri tersebut berlaku pada saat berlangsungnya permasalahan ini, adapun saat ini telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

[3.14.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran

Perguruan Tinggi, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Beberapa ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 19 ayat (1)

Pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan alasan: a. PTS dinyatakan tidak terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; b. perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan; c. diusulkan oleh Badan Penyelenggara; d. pembubaran Badan Penyelenggara; e. tidak lagi memenuhi syarat pendirian; dan/atau f. dikenai Sanksi Administratif berat.

2. Pasal 28 huruf k

Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas terjadi sengketa: 1. antar pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara; 2. antar pemangku kepentingan internal PTS; dan/atau 3. antara pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara dan pemangku kepentingan internal PTS; yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

3. Pasal 29 ayat (3)

Sanksi Administratif berat terdiri atas: a. penghentian pembinaan; b. pencabutan izin Program Studi; dan c. pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS.

[3.15.] Ombudsman telah melakukan telaah terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Beberapa ketentuan yang terkait dengan pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

2. Pasal 1 angka 8

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

3. Pasal 2

PDDikti bertujuan untuk: a. mewujudkan basis data tunggal dalam perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pendidikan tinggi; b. memwadahi pertukaran Data Pendidikan Tinggi bagi semua unit kerja di lingkungan Kementerian agar tercipta konsistensi data di semua unit kerja dan mendorong peningkatan kualitas data secara sistematis; c. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi kegiatan pengumpulan data yang terintegrasi dalam satu pangkalan data untuk bersama-sama digunakan oleh Kementerian dan seluruh pemangku kepentingan; d. menyediakan data, informasi

penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi; e. menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran sistem penjaminan mutu eksternal atau akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri; f. menyediakan informasi bagi Kementerian dalam melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan dan koordinasi pendidikan tinggi; g. menyediakan informasi bagi masyarakat mengenai kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan h. menyediakan data bagi peningkatan standar Perguruan Tinggi secara nasional.

4. Pasal 22

Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab: a. melakukan pengisian dan pengiriman data melalui PDDikti Feeder; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke PDDikti secara berkala sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); c. melakukan pengelolaan PDDikti dengan satuan kerja yang jelas dan diketahui oleh para pemangku kepentingan; d. menyiapkan pegawai tetap, sarana, prasarana dan insentif bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan PDDikti di internal Perguruan Tinggi; e. memeriksa dampak data yang telah dilaporkan melalui PDDikti Feeder di sejumlah sistem transaksional Kementerian; f. menjamin kelengkapan, kebenaran, dan kemutakhiran data yang dikirimkan; dan g. mendukung sistem identitas tunggal kependudukan.

3.8. Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan

[3.16.] Pada tanggal 29 Januari 2018 bertempat di Kantor Ombudsman, Ombudsman telah menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Terlapor I yang diwakili oleh Sdr. ██████████ selaku Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti (vide Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 29 Januari 2018). LAHP tersebut memuat beberapa tindakan korektif yang harus dilakukan oleh Kemenristekdikti, yaitu:

1. Mencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 299/KPT/I/2017 tentang Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sebagai Badan Penyelenggara Universitas Lakidende Unaaha di Kabupaten Konawe dikarenakan tidak menggunakan pertimbangan dan dasar yang tepat;
2. Mengembalikan izin penyelenggaraan kepada Yayasan Lakidende sebagai penyelenggara Universitas Lakidende yang sah dengan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 02/D/O/1996 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada

Fakultas/Jurusan/Program Studi Di Lingkungan Universitas Lakidende Unaaha di Kendari diselenggarakan Yayasan Lakidende;

3. Berdasarkan poin 2 (dua), meminta pihak Kemenristekdikti untuk melakukan mediasi antara Yayasan Lakidende dan Yayasan Lakidende Razak Porosi serta memastikan bahwa Yayasan Lakidende akan mengakomodasi seluruh elemen *civitas academica* yang sebelumnya diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Razak Porosi;
4. Mengembalikan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Universitas Lakidende ke Yayasan Lakidende.
5. Kemenristekdikti bersifat aktif untuk melakukan pengecekan ulang status Yayasan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM terkait perubahan atau pendirian Yayasan sesuai dengan Akta Notaris yang didaftarkan sebelum Izin Penyelenggaraan Universitas dikeluarkan.

[3.17.] Terlapor tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau laporan pelaksanaan tindakan korektif sebagaimana LAHP dimaksud. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Februari 2018, Ombudsman meminta keterangan kepada perwakilan Terlapor I antara lain [REDACTED] selaku Direktur Penjaminan Mutu serta [REDACTED] dan [REDACTED] seluruhnya dari Biro Hukum dan Organisasi. Kesimpulan yang diperoleh bahwa LAHP dimaksud belum ditindaklanjuti oleh Terlapor I.

IV. PENDAPAT OMBUDSMAN DAN TEMUAN MALADMINISTRASI

4.1 Pendapat Ombudsman

4.1.1. Umum

[4.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman berpendapat bahwa permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Ombudsman merupakan permasalahan pelayanan publik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Substansi yang dilaporkan oleh Pelapor dan diperiksa oleh Ombudsman termasuk kedalam pelayanan administratif sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

[4.2.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman berpendapat bahwa permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Ombudsman merupakan kewenangan Ombudsman sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang ini bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai

kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

4.1.2. Pendapat terkait legalitas Yayasan Lakidende sebagai Badan Penyelenggara Universitas Lakidende

[4.3.] Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Yayasan, perubahan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina serta ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

[4.4.] Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Yayasan, Yayasan bubar karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai, terdapat putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

[4.5.] Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Yayasan, Yayasan yang telah didaftarkan dan mempunyai izin dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.

[4.6.] Berdasarkan Pasal 37A Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, bahwa perubahan Anggaran Dasar untuk Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata Yayasan di depan namanya maka Yayasan tersebut harus memenuhi persyaratan paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut masih melakukan kegiatan dan belum pernah dibubarkan.

[4.7.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Yayasan Lakidende dimulai sejak tanggal 1 Februari 1995 dan didirikan berdasarkan Akta Notaris [REDACTED] Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 6 April 1995 tentang Pendirian Yayasan Lakidende serta telah memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Kendari No. Leg. 51/11/10/1995 tanggal 18 April 1995.

[4.8.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Yayasan Lakidende memperoleh izin penyelenggaraan Universitas Lakidende untuk pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 02/D/O/1996 tanggal 22 Januari 1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Lakidende Unaaha di Kendari. Setelah diperolehnya izin penyelenggaraan Universitas Lakidende, Yayasan Lakidende aktif mengelola Universitas Lakidende walaupun dalam pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh Sdr. [REDAKSI] yang berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Lakidende memegang posisi Ketua Badan Pengawas. Mengingat Universitas tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan Yayasan maka selama Universitas masih berjalan seharusnya dipahami bahwa Yayasan juga masih aktif. Keaktifan dan status Yayasan Lakidende sebagai penyelenggara Universitas Lakidende juga diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat memberikan bantuan Program Hibah Pembinaan (PHP) Dikti tahun 2013.

[4.9.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Sdr. [REDAKSI] dalam kapasitasnya sebagai Pendiri Yayasan Lakidende dengan Surat Kuasa Nomor: 06/YLK/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 telah memberikan kuasa kepada [REDAKSI] dan [REDAKSI] untuk melaksanakan pengurusan pembuatan perubahan Akta Notaris Baru Yayasan Lakidende di Notaris. Namun pada faktanya [REDAKSI] dan [REDAKSI] membuat Akta Notaris [REDAKSI] sebagai Notaris Pengganti [REDAKSI] di Makassar Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pendirian Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha yang berdasarkan titel maupun isinya adalah pendirian suatu yayasan baru yang tidak terkait dengan Yayasan Lakidende.

[4.10.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat Surat Pernyataan Pengurus Yayasan Lakidende bulan November 2015 berisi pernyataan 5 (lima) orang pengurus Yayasan Lakidende bahwa sejak berdirinya Yayasan Lakidende mereka tidak pernah aktif sehingga tidak keberatan dilakukan pergantian pengurus demi kelancaran dan kelanjutan Yayasan. Berdasarkan redaksi surat pernyataan tersebut maka dipahami bahwa ketidakaktifan bukan pada organ/yayasan, melainkan kinerja kelima orang pengurus secara personal. Sementara itu dalam Akta Pendirian Yayasan Lakidende disebut 7 (tujuh) Badan Pengawas dan 12 (dua belas) Anggota, sehingga masih terdapat 14 (empat belas) pengurus yang masih aktif. Dengan demikian, surat pernyataan dimaksud tidak bisa dijadikan justifikasi untuk menilai bahwa Yayasan Lakidende tidak aktif.

[4.11.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Yayasan Lakidende melakukan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lakidende yang disetujui oleh Badan Pendiri Yayasan Lakidende yang masih ada dengan jumlah yang mencukupi ketentuan perundang-undangan. Perubahan dilakukan dengan Akta Notaris [REDAKSI] Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016 serta telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sesuai Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM

Nomor: AHU-AH.01.06-0004765 tanggal 5 Desember 2016 perihal Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lakidende.

[4.12.] Berdasarkan paragraf [4.3.] s.d. [4.11.], Ombudsman berpendapat bahwa Yayasan Lakidende yang berdiri tanggal 1 Februari 1995 berdasarkan Akta Notaris [REDACTED] Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 6 April 1995 dan penetapan Pengadilan Negeri Kendari No. Leg. 51/11/10/1995 tanggal 18 April 1995 tidak pernah melakukan perubahan sampai dengan dilakukannya perubahan sesuai Akta Notaris [REDACTED] Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 14 November 2016, tidak pernah bubar atau dibubarkan, serta telah memperoleh izin menyelenggarakan Universitas Lakidende berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 02/D/O/1996 tanggal 22 Januari 1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Lakidende Unaaha di Kendari. Dengan demikian, Yayasan Lakidende memiliki legalitas sebagai Badan Penyelenggara Universitas Lakidende.

4.1.3. Pendapat terkait legalitas Yayasan Lakidende Razak Porosi sebagai Badan Penyelenggara Universitas Lakidende

[4.13.] Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Yayasan, Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal, dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri. Kemudian berdasarkan Pasal 37, Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina.

[4.14.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Yayasan Lakidende Razak Porosi berdiri berdasarkan Akta Notaris [REDACTED] sebagai Notaris Pengganti [REDACTED] di Makassar Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pendirian Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha, serta telah memperoleh pengesahan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-2963.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Pengesahan Yayasan. Para penghadap menyatakan memisahkan dari harta kekayaannya berupa uang tunai yang akan disebut sebagai kekayaan awal yayasan yang akan didirikan, menyatakan nama Yayasan adalah Yayasan Lakidende Razak Porosi, dan menyatakan Yayasan berdiri sejak tanggal penandatanganan akta ini.

[4.15.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Yayasan Lakidende Razak Porosi telah melakukan perubahan dengan Akta Notaris [REDACTED] Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha. Perubahan yang dilakukan antara lain mengenai jangka waktu pendirian menjadi terhitung sejak tanggal 06-04-1995



(enam April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) berdasarkan akta pendirian di bawah nomor 10 yang dibuat oleh Notaris [REDAKTED] Sarjana Hukum, Notaris di Kendari dan pada waktu itu pertama kalinya tercatat dengan nama "Yayasan Lakidende".

[4.16.] Berdasarkan paragraf [4.13.] s.d. [4.15.], Ombudsman berpendapat bahwa Yayasan Lakidende Razak Porosi berdiri berdasarkan Akta Notaris [REDAKTED] sebagai Notaris Pengganti [REDAKTED] di Makassar Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 sebagai sebuah Yayasan baru, bukan merupakan perubahan dari suatu Yayasan yang telah ada sebelumnya. Adapun perubahan jangka waktu berdiri menjadi sejak tanggal 6 April 1995 bernama Yayasan Lakidende sebagaimana Akta Notaris [REDAKTED] Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 tentang Perubahan Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha seharusnya dipandang sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena dengan tanpa hak mencatut nama suatu Yayasan lain yang telah memiliki badan hukum sendiri serta tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan tersebut. Begitu pula terkait aset berupa Universitas Lakidende yang merupakan aset Yayasan lain, maka Yayasan Lakidende Razak Porosi tidak memiliki hak mengelola Universitas Lakidende sebagai asetnya tanpa ada mekanisme pengalihan aset yang disetujui oleh Pembina dari Yayasan yang bersangkutan. Dengan demikian, Yayasan Lakidende Razak Porosi tidak memiliki legalitas sebagai Badan Penyelenggara Universitas Lakidende.

4.1.4. Pendapat terkait Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 167/M/Kp/IV/2015 tanggal 14 April 2015

[4.17.] Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Undang-Undang Pendidikan Tinggi, tugas dan wewenang Menristekdikti atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 60 ayat (2) dan (3), PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin Menteri. Badan penyelenggara dapat berbentuk yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.18.] Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana telah dikutip pada paragraf [4.8.], Badan Penyelenggara Universitas Lakidende adalah Yayasan Lakidende, sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 02/D/O/1996 tanggal 22 Januari 1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Lakidende Unaaha di Kendari.

[4.19.] Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana telah dikutip pada paragraf [4.14.], Yayasan Lakidende Razak Porosi didirikan dengan Akta Notaris [REDAKTED]

██████ sebagai Notaris Pengganti ██████ di Makassar Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Pendirian Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha, sebagai suatu Yayasan baru serta bukan perubahan atas Yayasan yang telah ada sebelumnya.

[4.20.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Terlapor I telah menerbitkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 167/M/Kp/IV/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana Pada Universitas Lakidende Unaaha di Konawe yang Diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha di Kabupaten Konawe. Padahal Badan Penyelenggara Universitas Lakidende adalah Yayasan Lakidende sebagaimana telah dinyatakan dalam pendapat Ombudsman pada paragraf [4.12.].

[4.21.] Berdasarkan paragraf [4.17.] s.d. [4.20.], Ombudsman berpendapat bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana Pada Universitas Lakidende Unaaha kepada Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sebagaimana Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 167/M/Kp/IV/2015 tanggal 14 April 2015 tidak memenuhi prosedur, karena izin penyelenggaraan program studi tersebut diberikan kepada Badan Penyelenggara yang tidak memiliki legalitas terhadap Universitas Lakidende.

4.1.5. Pendapat terkait proses dan hasil Wasdalbin Kopertis Wilayah IX terhadap kasus Universitas Lakidende

[4.22.] Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Yayasan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

[4.23.] Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Tinggi, tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

[4.24.] Berdasarkan Pasal 2 Permendikbud tentang OTK Kopertis, Kopertis mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

[4.25.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Koordinator Kopertis Wilayah IX telah menyelenggarakan pertemuan Islah antara Yayasan Lakidende dengan Yayasan Lakidende Razak Porosi pada tanggal 2 Maret 2017. Pertemuan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada surat undangan Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 987/C5/KL/2017

tanggal 22 Februari 2017, dimana terdapat catatan agar pihak yang berkonflik diwakili oleh Pengurus Yayasan yang menjadi pengambil keputusan maksimal 2 (dua) orang. Pada pelaksanaan Islah tersebut, masing-masing pihak bukan diwakili oleh Pengurus melainkan oleh Pembina yaitu Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] dari Yayasan Lakidende, sedangkan Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] dari Yayasan Lakidende Razak Porosi.

[4.26.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pelapor telah mengajukan keberatan terhadap hasil Islah tanggal 2 Maret 2017 dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 Maret 2017 dan menyampaikan kepada Menristekdikti melalui surat tertanggal 8 Maret 2017 serta ditembuskan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IX. Salah satu pokok keberatan tersebut adalah bahwa Islah yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa yang berhak mewakili Yayasan di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Pengurus.

[4.27.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagai lanjutan pertemuan tanggal 2 Maret 2017, Koordinator Kopertis Wilayah IX telah menyelenggarakan pertemuan Islah Yayasan Lakidende dengan Yayasan Lakidende Razak Porosi pada tanggal 12 Maret 2017, yang mana Yayasan Lakidende hanya diwakili oleh Sdr. [REDACTED]. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pertemuan Islah ini Kemenristekdikti serta Kopertis Wilayah IX Sulawesi diminta untuk mengambil keputusan yang terbaik demi masyarakat Sulawesi Tenggara dan mahasiswa Universitas Lakidende.

[4.28.] Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Koordinator Kopertis Wilayah IX dengan surat Nomor: 1233/K9/KK.02/2017 tanggal 5 April 2017 perihal Hasil Wasdalbin kepada Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah memberikan rekomendasi kepada Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sebagai penyelenggara Universitas Lakidende Unaaha di Kabupaten Konawe. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan: 1) selama ini pengelolaan Pendidikan pada Universitas Lakidende Unaaha dilaksanakan di Kampus yang beralamatkan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 234, Kelurahan Lalosabilah, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe yang diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Razak Porosi; 2) Menteri telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana pada Universitas Lakidende Unaaha yang diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha; 3) Yayasan Lakidende tidak komitmen dengan hasil Islah tanggal 2 Maret 2017.

[4.29.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Koordinator Kopertis Wilayah IX sebenarnya telah mengetahui bahwa berdasarkan dokumen yang ada Yayasan Lakidende adalah penyelenggara Universitas Lakidende berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 02/D/O/1996 tanggal 22 Januari 1996. Namun Koordinator Kopertis

Wilayah IX mengabaikan keberadaan dokumen tersebut dan lebih mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.28], yaitu pengelolaan Universitas Lakidende secara *de facto*, keberadaan Izin Penyelenggaraan Program Studi terhadap Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha, dan Yayasan Lakidende yang dipandang tidak berkomitmen terhadap hasil Islah.

[4.30.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, SOP Kopertis Wilayah IX tentang Penyelesaian Kasus Perguruan Tinggi baru diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2017. Dengan demikian pada saat proses penyelesaian kasus Universitas Lakidende, Koordinator Kopertis Wilayah IX belum menggunakan SOP ini.

[4.31.] Berdasarkan paragraf [4.22] s.d. [4.30], Ombudsman berpendapat bahwa penyelesaian kasus perguruan tinggi termasuk Universitas Lakidende wajib tetap menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendasarkan pada dokumen-dokumen yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, Koordinator Kopertis Wilayah IX memiliki kewenangan untuk melakukan Wasdalbin, namun telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang Yayasan bahwa yang berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan adalah Pengurus. Oleh karena itu wajar dan dapat diterima secara hukum apabila pihak Yayasan Lakidende berkeberatan dengan hasil Islah tanggal 2 Maret 2017 karena dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Adapun dengan tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai penyelesaian permasalahan ini, Koordinator Kopertis Wilayah IX sebenarnya memiliki kesempatan untuk meneliti dan menganalisis kembali berdasarkan dokumen-dokumen yang ada mengenai pihak mana yang sebenarnya memiliki legalitas sebagai penyelenggara Universitas Lakidende guna mencari solusi yang berlandaskan pada nilai-nilai kebenaran, bukan hanya mempertimbangkan kondisi *de facto* dan keberadaan Izin Penyelenggaraan Program Studi yang sebenarnya juga telah diterbitkan dengan tidak memenuhi prosedur sebagaimana pendapat Ombudsman pada paragraf [4.21]. Pada pelaksanaannya, Koordinator Kopertis Wilayah IX sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan dokumen-dokumen terkait yang menunjukkan Yayasan Lakidende adalah badan penyelenggara Universitas Lakidende sedangkan Yayasan Lakidende Razak Porosi secara melawan hukum telah mengambil alih penyelenggaraan Universitas Lakidende dari badan penyelenggara yang sah. Hal ini sangat terkait dengan belum tersedianya SOP Penyelesaian Kasus Perguruan Tinggi ketika Islah dilaksanakan. Dengan demikian, tindakan Koordinator Kopertis Wilayah IX terkait proses dan hasil Wasdalbin Kopertis Wilayah IX tidak memperhatikan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan kecermatan dalam mengambil keputusan mengenai kasus Universitas Lakidende.

4.1.6. Pendapat terkait Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 299/KPT/I/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sebagai Badan Penyelenggara Universitas Lakidende Unaaha di Kabupaten Konawe

[4.32.] Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi sebagaimana telah disajikan pada paragraf [4.17], Menristekdikti memiliki kewenangan atas pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan.

[4.33.] Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan koordinasi, Menristekdikti memiliki tugas dan wewenang meliputi pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, selain Pendidikan Tinggi keagamaan. Kemudian Pasal 11 menyatakan bahwa Menristekdikti mencabut izin PTS yang tidak memenuhi persyaratan pendirian yang ditetapkan Menristekdikti.

[4.34.] Berdasarkan Pasal 28 huruf k Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas terjadi sengketa: 1. antar pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara; 2. antar pemangku kepentingan internal PTS; dan/atau 3. antara pemangku kepentingan internal Badan Penyelenggara dan pemangku kepentingan internal PTS; yang menyebabkan terganggunya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian berdasarkan Pasal 29 ayat (3), Sanksi Administratif berat terdiri atas: a. penghentian pembinaan; b. pencabutan izin Program Studi; dan c. pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS.

[4.35.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, berkenaan dengan kewenangan Menristekdikti dalam memberikan izin pendirian, perubahan bentuk, penutupan, penyelenggaraan program studi pada perguruan tinggi swasta, dan penyelenggaraan program studi pada perguruan tinggi negeri, Menristekdikti telah mengeluarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 494/M/Kp/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015, yang isinya memberikan kuasa kepada Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti untuk dan atas nama Menristekdikti menandatangani Keputusan Menteri mengenai izin-izin dimaksud. Adapun penyiapan Keputusan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

[4.36.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti untuk dan atas nama Menristekdikti telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 299/KPT/I/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sebagai Badan Penyelenggara Universitas Lakidende Unaaha di

Kabupaten Konawe. Isinya antara lain menetapkan Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sebagai badan penyelenggara Universitas Lakidende Unaaha di Kabupaten Konawe dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 02/D/O/1996 tanggal 22 Januari 1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Lakidende Unaaha di Kendari.

[4.37.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 299/KPT/I/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sebagai Badan Penyelenggara Universitas Lakidende Unaaha di Kabupaten Konawe tidak dapat dilepaskan dari adanya rekomendasi yang diberikan oleh Koordinator Kopertis Wilayah IX sebagaimana disajikan pada paragraf [4.28].

[4.38.] Berdasarkan paragraf [4.32] s.d. [4.37], Ombudsman berpendapat bahwa Menristekdikti memiliki kewenangan atas pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi serta memberikan sanksi administratif termasuk pencabutan izin Universitas Lakidende. Namun demikian, dalam pemberian izin, pencabutan izin, serta pemberian sanksi tersebut sudah seharusnya dilakukan dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan kecermatan. Dalam kasus ini, Menristekdikti c.q. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti seperti halnya Koordinator Kopertis Wilayah IX, tidak mempertimbangkan keberadaan dokumen-dokumen terkait yang menunjukkan Yayasan Lakidende adalah badan penyelenggara Universitas Lakidende yang sah sedangkan Yayasan Lakidende Razak Porosi secara melawan hukum telah mengambil alih penyelenggaraan Universitas Lakidende dari badan penyelenggara yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 02/D/O/1996 tanggal 22 Januari 1996. Dengan demikian, Menristekdikti c.q. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti tidak memperhatikan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan kecermatan dalam mengambil keputusan mengenai kasus Universitas Lakidende.

4.2 Temuan Maladministrasi

[4.39.] Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat di atas, Ombudsman menyatakan:

1. Terlapor I telah melakukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana Universitas Lakidende Unaaha kepada Yayasan Lakidende Razak Porosi sebagaimana Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 167/M/Kp/IV/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana Pada Universitas Lakidende Unaaha di Konawe yang Diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha di Kabupaten Konawe, karena pada saat izin tersebut diterbitkan Yayasan Lakidende Razak Porosi tidak memiliki legalitas sebagai badan penyelenggara Universitas

Lakidende, sehingga merugikan Yayasan Lakidende sebagai badan penyelenggara Universitas Lakidende yang sah.

2. Terlapor I telah melakukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang yaitu tindakan melawan hukum dalam menerbitkan izin penyelenggaraan Universitas Lakidende kepada Yayasan Lakidende Razak Porosi sebagaimana Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 299/KPT/II/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sebagai Badan Penyelenggara Universitas Lakidende Unaaha di Kabupaten Konawe dengan mengabaikan fakta hukum bahwa Yayasan Lakidende adalah badan penyelenggara Universitas Lakidende yang sah sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 02/D/O/1996 tanggal 22 Januari 1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Lakidende Unaaha di Kendari sedangkan Yayasan Lakidende Razak Porosi secara melawan hukum telah mengambil alih penyelenggaraan Universitas Lakidende dari badan penyelenggara yang sah, sehingga merugikan Yayasan Lakidende sebagai badan penyelenggara Universitas Lakidende yang sah.
3. Terlapor II telah melakukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang yaitu tindakan melawan hukum dalam proses dan hasil Wasdalbin Kopertis Wilayah IX terhadap kasus Universitas Lakidende karena tidak memperhatikan ketentuan Undang-Undang Yayasan serta mengabaikan fakta hukum bahwa Yayasan Lakidende adalah badan penyelenggara Universitas Lakidende yang sah sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 02/D/O/1996 tanggal 22 Januari 1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Lakidende Unaaha di Kendari sedangkan Yayasan Lakidende Razak Porosi secara melawan hukum telah mengambil alih penyelenggaraan Universitas Lakidende dari badan penyelenggara yang sah, merugikan Yayasan Lakidende sebagai badan penyelenggara Universitas Lakidende yang sah.

V. REKOMENDASI

[5.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat, dan temuan Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sebagai berikut:

1. Mencabut Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 167/M/Kp/IV/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana Pada Universitas Lakidende Unaaha di Konawe yang Diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha di Kabupaten Konawe, dan menerbitkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program

Sarjana Pada Universitas Lakidende Unaaha di Konawe yang Diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende.

2. Mencabut Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 299/KPT/I/2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Yayasan Lakidende Razak Porosi Unaaha sebagai Badan Penyelenggara Universitas Lakidende Unaaha di Kabupaten Konawe, karena tidak berlandaskan pada pertimbangan, fakta-fakta, dan dasar hukum yang tepat antara lain hasil islah oleh Kopertis Wilayah IX yang tidak sesuai Undang-Undang Yayasan, dan Izin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana Pada Universitas Lakidende Unaaha yang tidak sesuai Undang-Undang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
3. Menerbitkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang pengembalian izin penyelenggaraan Universitas Lakidende kepada Yayasan Lakidende sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 02/D/O/1996 tanggal 22 Januari 1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Lakidende Unaaha di Kendari;
4. Memberikan pelayanan sebagaimana mestinya kepada Yayasan Lakidende sebagai Badan Penyelenggara Universitas Lakidende, termasuk di dalamnya pelayanan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi terhadap Universitas Lakidende sesuai Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
5. Melakukan mediasi antara Yayasan Lakidende dan Yayasan Lakidende Razak Porosi dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Yayasan untuk memastikan bahwa Yayasan Lakidende mengakomodasi seluruh elemen *civitas academica* Universitas Lakidende yang sebelumnya diselenggarakan oleh Yayasan Lakidende Razak Porosi.
6. Meningkatkan pengawasan terhadap kinerja lembaga Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis)/Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) dalam melakukan penyelesaian sengketa perguruan tinggi swasta sesuai Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

VI. PENUTUP

[6.1.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 menyatakan: *Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan;*
2. Pasal 38 ayat (1) menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman;*
3. Pasal 38 ayat (2) menyatakan: *Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;*
4. Pasal 38 ayat (3) menyatakan: *Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi;*
5. Pasal 38 ayat (4) menyatakan: *Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;*
6. Pasal 39 menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

[6.2.] Rekomendasi ini diputuskan dalam Rapat Pleno Ombudsman Republik Indonesia yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Ombudsman Republik Indonesia, serta disetujui oleh Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M, Ph.D. (Ketua), Lely Pelitasari Soebekty, S.P., M.E. (Wakil Ketua), Prof. Drs. Adrianus E. Meliala, M.sc., M.Si., Ph.D., Dr. Laode Ida (Anggota), Alvin Lie, M.Si. (Anggota), Ahmad Alamsyah Saragih, S.E. (Anggota), Dr. Ahmad Su'adi, M.Hum. (Anggota), Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S. (Anggota), dan Dadan S. Suharmawijaya, S.IP., M.IP. (Anggota).

Salinan Rekomendasi ini sah sesuai dengan aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan "Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang: demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan Rekomendasi".

Jakarta, 27 November 2018
Sekretaris Jenderal Ombudsman RI,



Suganda Pangaputan Pasaribu
NIP. 197309161993111001

Jakarta, 27 November 2018

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.

Hal. 45 dari 45 hal. Rekomendasi Nomor: 0002/REK/0663.2017/XI/2018